



BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 29 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian pembangunan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta evaluasi diperlukan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat diakses oleh pemerintah dan masyarakat;
- b. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan pengendalian pembangunan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta evaluasi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten, perlu didukung dengan data yang dikelola secara seksama dan berkelanjutan;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan data diperlukan kemudahan untuk memperoleh data dari dan antar instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, Pemerintah Provinsi Lampung maupun Pemerintah Pusat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);



4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.



6. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data Pemerintah Daerah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat, Provinsi, dan Kabupaten serta Perangkat Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
7. Statistika adalah ilmu yang mempelajari cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasikan, dan mempresentasikan data.
8. Statistik adalah data itu sendiri, informasinya, atau hasil penerapan algoritma statistika pada suatu data tersebut.
9. Statistik Sektorial adalah Statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas- tugas pemerintah dan tugas pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi pemerintah yang bersangkutan.
10. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
11. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
12. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
13. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
14. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
15. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini untuk digunakan bersama.
16. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
17. Forum Satu Data Indonesia adalah wadah komunikasi dan koordinasi Perangkat Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Lampung Barat.
18. Portal Satu Data Indonesia adalah media bagi-pakai Data di tingkat daerah yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.



19. Pembina Data adalah Perangkat Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data sebagai bahan perencanaan pembangunan daerah.
20. Walidata adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
21. Produsen Data adalah Perangkat Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Pengguna Data adalah Perangkat Pusat, Perangkat Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan dan/atau memerlukan Data.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan di daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan;
 - b. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Perangkat Pusat dan Perangkat Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan;
 - c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data; dan
 - d. mendukung sistem statistik nasional sesuai peraturan perundang – undangan.


BAB II PRINSIP SATU DATA INDONESIA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Satu data Indonesia harus dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi standar data;
- b. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki metadata;
- c. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah interoperabilitas data;



d. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan kode referensi dan/atau data induk.

Bagian Kedua
Standar Data


Pasal 4

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi standar data.
- (2) Standar data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. konsep;
 - b. definisi;
 - c. klasifikasi;
 - d. ukuran; dan
 - e. satuan.
- (3) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan ide yang mendasari data dan tujuan data tersebut diproduksi.
- (4) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan penjelasan tentang data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan data tertentu dengan data yang lain.
- (5) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penggolongan data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas.
- (6) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
- (7) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan besaran tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.

Bagian Ketiga
Metadata

Pasal 5

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus dilengkapi dengan metadata.
- (2) Informasi dalam metadata harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku.
- (3) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada bagian informasi tentang data yang harus dicakup dalam metadata.



- (4) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari metadata.
- (5) Struktur yang baku dan format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Interoperabilitas Data

Pasal 6

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah interoperabilitas data.
- (2) Untuk memenuhi kaidah interoperabilitas data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) data harus:
 - a. Konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
 - b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.
- (3) Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima
Kode Referensi dan Data Induk

Pasal 7

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan kode referensi dan/atau data induk.
- (2) Kode referensi dan/atau data induk dibahas dalam Forum dan Informasi Satu Data Indonesia.
- (3) Dalam pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Forum Satu Data Indonesia menyepakati kode referensi dan/atau data induk.
- (4) Perangkat Daerah yang menjadi walidata atas kode referensi dan/atau data induk tersebut.
- (5) Forum Satu Data Indonesia menyampaikan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pembina Data untuk ditetapkan.
- (6) Walidata atas kode referensi dan/atau data induk menyebarluaskan kode referensi dan/atau data induk dalam Portal Satu Data Indonesia Daerah.



BAB III
PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA DI DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

Penyelenggara satu data Indonesia di Daerah dilaksanakan oleh:

- a. Pembina Data;
- b. Walidata;
- c. Walidata Pendukung; dan
- d. Produsen Data.

Bagian Kedua
Pembina Data

Pasal 9

- (1) Pembina Data mempunyai tugas:
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data; dan
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan satu data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk data statistik, pembina data statistik daerah yaitu Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Barat.
- (3) Untuk data geospasial, pembina data geospasial yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Bagian Ketiga
Walidata dan Walidata Pendukung

Pasal 10

- (1) Walidata mempunyai tugas:
 - a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. menyebarluaskan data dan metadata di portal layanan data statistik sektoral Satu Data Indonesia;
 - c. pengelolaan portal layanan data statistik sektoral Satu Data Indonesia dilaksanakan oleh Super Admin Satu Data, Admin Satu Data serta Operator Sistem Informasi Satu Data; dan
 - d. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data daerah.
- (2) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (3) Super Admin Satu Data melakukan tugas manajemen secara keseluruhan pada sistem informasi.



- (4) Admin Satu Data melakukan tugas membuat formular permintaan data kepada Produsen Data sesuai urusan masing-masing perangkat daerah.
- (5) Operator Sistem Informasi Satu Data melakukan tugas verifikasi dan validasi data yang sudah diinput oleh administrator Produsen Data serta memvisualisasikan data menjadi format tertentu.
- (6) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Walidata pendukung yang berkedudukan di Bagian Tata Pemerintahan dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.

Bagian Keempat
Produsen Data

Pasal 11

Produsen Data mempunyai tugas:

- a. menghasilkan data sesuai dengan prinsip satu data indonesia;
- b. menyampaikan data beserta metadata kepada walidata daerah; dan
- c. menunjuk operator data sebagai administrator pengelola data dan informasi.

Bagian Kelima

Forum Satu Data Indonesia Daerah

Pasal 12

- (1) Pembina Data, Walidata dan Walidata Pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Indonesia Daerah.
- (2) Forum satu data Indonesia Daerah dikoordinasikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (3) Forum satu data Indonesia Daerah terdiri atas:
 - a. Pembina Data;
 - b. Walidata; dan
 - c. Walidata Pendukung.
- (4) Forum Satu Data Indonesia Daerah dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data dan/atau pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah.
- (5) Forum satu data Indonesia Daerah berkomunikasi dan berkoordinasi dalam rangka menyelaraskan terkait penyelenggaraan satu data Indonesia.
- (6) Forum satu data Indonesia Daerah melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya.



- (7) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator forum satu data Indonesia Kabupaten Lampung Barat meminta arahan Bupati.

Bagian Keenam
Sekretariat Satu Data Indonesia

Pasal 13

- (1) Forum satu data Indonesia Daerah dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada forum Satu Data Indonesia Daerah; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh forum Satu Data Indonesia Daerah.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB IV
PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 14

Penyelenggaraan satu data Indonesia terdiri atas:

- a. perencanaan data;
- b. pengumpulan data;
- c. pemeriksaan data; dan
- d. penyebarluasan data.

Bagian Kedua
Perencanaan Data

Pasal 15

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia terdiri atas:

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta Perangkat Daerah melaksanakan perencanaan data berupa penentuan berbagai jenis data berdasarkan tujuan yang diinginkan dan akan dikumpulkan di tahun selanjutnya; dan



- b. dalam menyusun perencanaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta Perangkat Daerah agar mengacu pada daftar data yang telah ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Penentuan daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan untuk meminimalisir duplikasi data.
- (2) Penentuan daftar data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. kesepakatan forum satu data; dan/atau
 - c. rekomendasi pembina data.
- (3) Daftar data yang akan dikumpulkan memuat:
 - a. Produsen Data untuk masing-masing data; dan
 - b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran data.
- (4) Daftar data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Perangkat Daerah.

Pasal 17

- (1) Penyelenggara Satu Data Indonesia melaksanakan rencana aksi (*action plan*) Satu Data Indonesia yang telah disepakati dalam forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat.
- (2) Koordinator forum Satu Data Indonesia memantau pencapaian rencana aksi (*action plan*) satu data Indonesia dan melaporkan kepada Bupati secara berkala melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 18

Pencapaian rencana aksi (*action plan*) Satu Data Indonesia Kabupaten Lampung Barat dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan pemberian insentif dan disinsentif kepada Perangkat Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Bagian Ketiga
Pengumpulan Data

Pasal 19

- (1) Produsen Data melakukan pengumpulan Data sesuai dengan:
 - a. standar data;
 - b. daftar data yang telah ditentukan dalam forum Satu Data Indonesia; dan
 - c. jadwal pemutakhiran data atau rilis data.

- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data disertai dengan metadata:
 - a. data yang telah dikumpulkan;
 - b. standar data yang berlaku untuk data tersebut; dan
 - c. metadata yang melekat pada data tersebut.

- (3) Pengumpulan data oleh Produsen Data dilakukan oleh administrator Produsen Data di masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 20

- (1) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data disampaikan kepada Walidata.

- (2) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan metadata yang melekat pada data tersebut.

- (3) Penyampaian data dilakukan oleh Administrator Produsen Data melalui portal Satu Data Indonesia yang telah disediakan oleh Pemerintah.

Bagian Keempat
Pemeriksaan Data

Pasal 21

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data diverifikasi kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata.

- (2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip satu data Indonesia, walidata mengembalikan data tersebut kepada Produsen Data.

- (3) Produsen Data memperbaiki data sesuai hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



Pasal 22

- (1) Data Prioritas yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata.
- (2) Hasil pemeriksaan Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperiksa kembali oleh Pembina Data.
- (3) Dalam hal data prioritas yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Pembina Data mengembalikan Data tersebut kepada Walidata.
- (4) Walidata menyampaikan hasil pemeriksaan pembina data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Produsen Data.
- (5) Produsen Data memperbaiki data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Kelima Penyebarluasan Data

Pasal 23

- (1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian dan pertukaran data.
- (2) Penyebarluasan data dilakukan oleh Walidata.
- (3) Penyebarluasan Data dilakukan melalui portal Satu Data Indonesia dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Portal Satu Data dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

Pasal 24

- (1) Walidata menyediakan akses Data kepada pengguna Data.
- (2) Produsen Data dapat mengajukan pembatasan akses Data tertentu kepada walidata Kabupaten Lampung Barat.
- (3) Walidata menetapkan data yang dibatasi aksesnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).



Pasal 25

Data yang disebarluaskan oleh Walidata harus dapat diakses melalui portal Satu Data Indonesia.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 26

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PARTISIPASI PERANGKAT PEMERINTAH DAN BADAN
HUKUM PUBLIK

Pasal 27

- (1) Perangkat Pemerintah dan badan hukum yang ada di Daerah dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
- (2) Partisipasi Perangkat Pemerintah dan badan hukum publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi wewenang dan independensi tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. kebijakan Daerah dan semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata kelola dan/atau pemanfaatan Data yang telah ditetapkan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini; dan
- b. kebijakan Daerah dan semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata kelola dan/atau pemanfaatan Data yang telah ditetapkan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.



Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI		
NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	Bappeda	
5	D. Kominfo	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 17 Mei 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 17 Mei 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

ADI UTAMA

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN
2022 NOMOR 29